

3 FAKTA MENARIK TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Submit, 11-03-2022 Accepted, 30-06-2022 Publish, 30-06-2022

Ahmad Gawdy¹, Adisel², Nuryanti³, Muhammad Rezki Pulungan⁴
Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu^{1,2,3,4}
nuriyanti27122016@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa saja peran dan kedudukan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian, bahwa peran dan kedudukan pendidikan Islam dalam pendidikan Nasional yaitu: 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis. Simpulan, kedudukan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya berganti sebagai lembaga (satuan pendidikan). Pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup *urgent* dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Kata Kunci: Kedudukan Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know what are the roles and positions of Islamic Education in National Education. This type of research is library research. The data collection of this research was taken from primary and secondary data sources. The results of the study, that the role and position of Islamic education in national education, namely: 1) Religious education is held by the government and community groups of religious adherents, in accordance with statutory regulations. 2) Religious education serves to prepare students to become members of the community who understand and practice the values of their religious teachings and/or become experts in religious knowledge. 3) Religious education can be held in formal, informal and non-formal education channels. Religious education is in the form of diniyah education, pesantren, pasraman, pabhaja samanera and other similar forms. In conclusion, the position of Islamic education in the national education system is flexible, sometimes as a subject and sometimes as an institution (educational unit). Religious education as a source of

values and part of national education. Religious education has an urgent role in developing the potential of students to have religious spiritual strength, noble character and Muslim personality (specifically Islam).

Keywords: Position of Islamic Education, National Education System.

PENDAHULUAN

Agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Khususnya yang berkaitan dengan peran dan kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Wajiyah & Hudaidah (2021) menyatakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menempati posisi sebagai lembaga formal, nonformal, informal, dan keagamaan. Selanjutnya penelitian Bagas Bayu Aji (2020) fokus penelitian ini yakni konsep hakikat, konsep landasan (dasar, tujuan, dan prinsip), dan konsep proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Serta dalam analisisnya Pendidikan Islam itu sendiri memiliki 3 (tiga) kedudukan inti dalam Sisdiknas yakni Pendidikan Islam sebagai lembaga/madrasah, Pendidikan Islam sebagai mata pembelajaran, dan Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai aktualisasi Pancasila, UUD 1945, dan Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Muh. Wasith Achadi (2018) menyatakan dalam penelitiannya yang mencermati bagaimana system pendidikan Islam menempatkan posisi dan kedudukan sebagai suatu sub system dalam system pendidikan nasional, dengan memperhatikan berbagai aspek yang melingkupinya, serta bagaimana realitas pendidikan Islam/lembaga pendidikan Islam (madrasah/pesantren) di Indonesia. Sehingga akan nampak, kelebihan dan kekurangan dari penempatan posisi tersebut sebagai landasan utama untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya Mukh Nursikin (2018) menyatakan dari Hasil penelitiannya bahwa memantapkan eksistensi madrasah dan sekolah Islam untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah dan sekolah Islam, yaitu; 1) menjadikan madrasah dan sekolah Islam sebagai tempat untuk membina ruh atau praktik hidup ke-Islaman; 2) memperkuat keberadaan madrasah dan sekolah Islam sehingga sederajat dengan sistem sekolah; 3) madrasah dan sekolah Islam harus dapat merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Samrin (2015) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa berbagai krisis multi dimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan mono dimensional. Namun demikian karena pangkal dari krisis tersebut adalah rendahnya moral dan akhlak manusia, maka pendidikan agama memiliki andil yang sangat besar dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik. Sebaliknya, kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama akan berakibat terhadap merosotnya akhlak

generasi penerus dimasa yang akan datang dan pada gilirannya akan merapuhkan karakter bangsa.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti diuraikan diatas memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yaitu pendidikan agama Islam, namun pada penelitian ini difokuskan pada Peran, fungsi dan Kedudukan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional, peneliti merasa perlu menelaah dan menganalisis lebih jauh tentang konsep peran, fungsi dan kedudukan pendidikan Agama Islam ini sehingga menjadi landasan dasar untuk melihat pengembangan pendidikan agama ini kedepannya, adapun sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran dan kedudukan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data yakni sumber primer (dokumen dan administrasi perpustakaan) dan sekunder (buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini). Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) *Pertama*, Penetapan desain atau model penelitian disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagiannya. *Kedua*, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan analisa pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Wajiyah & Hudaidah (2021) menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. Menyeluruh, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Terpadu, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional. Ma'ruf (2019) menyatakan bahwa Pendidikan Islam merupakan sarana untuk memperkenalkan semua sistem dan jalan hidup manusia atas dasar agama sebagai sumber inspirasi yang menjiwai seluruh aktivitas manusia .

Daulay (2012) mengemukakan bahwa untuk meletakkan kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasi pada tiga hal, yaitu:

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga.

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan keagamaan.

- a. Lembaga pendidikan formal, terdiri dari: (1) pendidikan usia dini; pendidikan formal pada pendidikan usia dini ini berbentuk Taman Kanak-

Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. (2) Pendidikan dasar; pendidikan formal pada pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan atau bentuk lainnya yang sederajat.

- b. Lembaga pendidikan nonformal, terdiri dari: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis ta'lim, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- c. Lembaga pendidikan informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Fathul Jannah (2013) menyatakan bahwa adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 yaitu Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Islam memiliki tiga fungsi dalam pembentukan kemajuan dan ahlak masyarakat. *Pertama* “Pendidikan Islam” sebagai sumber nilai adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*, “Pendidikan Islam” sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan.

Lembaga pendidikan keagamaan (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli agama. (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal

Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Robiatul & Hasan (2018) menyatakan bahwa dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003 dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Hamzah (2018) dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan bahwa; 1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara; 2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pembahasan

Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Muh Wasith Achadi (2018) menyatakan posisi pendidikan Islam didalam system pendidikan nasional yaitu: pendidikan sebagai lembaga (formal, nonformal, informal, usia dini, keagamaan); pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah dan nilai-nilai islami juga terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang dibentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di Indonesia.

Kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya bergani sebagai lembaga (satuan pendidikan). Sebagai mata pelajaran karena Istilah tersebut di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran dilingkungan sekolah-sekolah yang berada dibawah pembinaan departemen pendidikan nasional pendidikan agama dalam hal ini agama islam termasuk dalam struktur kurikulum.

Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan agama islam sebagai mata pelajaran wajib diseluruh sekolah di indonesia berperan untuk Mempercepat proses pencapain tujuan pendidikan nasional yang mana Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran pendidikan agama islam mempunyai peran yang menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran pendidikan agama islam juga untuk memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum Mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah/madrasah mempunyai nilai maka pendidikan agama islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik (Hermawan, 2020).

Pendidikan Islam didalam Sistem Pendidikan Nasional dilihat dari Sistem Pendidikan Nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama menjadi sekolah

umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya, karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum. Ajaran-ajaran Islam tidak lagi diberikan dalam bentuk mata pelajaran formal, melainkan diintegrasikan secara penuh dalam mata pelajaran umum (Sari, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran dan Kedudukan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional yaitu: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal dan nonformal Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003 dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup *urgent* dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya bergani sebagai lembaga (satuan pendidikan).

DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, M. W, (2018). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al-Ghazali*, 1(2), 166
- AJI, B. B. (2020). *KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PERSPEKTIF ABUDDIN NATA* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Daulay, H. P., & Nasution, S. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Perdana.
- Hamzah, J. (2018). Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), *Sulesana*, 7(2), 88
- Hermawan, A. (2020). Nilai moderasi Islam dan internalisasinya di sekolah. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(1), 31-43.
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Dinamika Ilmu*. 12(2), 161-173
- Ma'ruf, M. (2019). Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem pendidikan Islam. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2).
- Nursikin, M. (2018). Eksistensi Madrasah dan sekolah Islam sebagai lembaga pendidikan islam dalam sistem pendidikan Nasional (studi kasus di MAN

- Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta). *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 27-58.
- Priyanto, A. (2020), Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 3
- Robiatul & Hasan. (2018). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam), *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 19(1), 34-49.
- Samrin, S. (2015). Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(1), 101-116.
- Sari, D. M. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 144-169.
- Wajiyah, W., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA*, 3(1), 97-106.